



PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak-hak kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangerang sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota DPRD Kota Tangerang.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris DPRD Kota Tangerang selaku Pengguna Anggaran.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat DPRD Kota Tangerang.
9. Kunjungan Kerja adalah pelaksanaan kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD ke daerah-daerah lainnya dalam rangka peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
11. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
12. Tunjangan Keluarga adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan untuk 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.
14. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.
15. Tunjangan Beras adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD ditambah 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan kegiatan Reses.
18. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah serta tunjangan transportasi.
19. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan selama

- Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD.
20. Reses adalah kegiatan Pimpinan atau Anggota DPRD diluar kegiatan masa sidang dan diluar gedung DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat.
 21. Pengawasan adalah fungsi pengawasan DPRD yang diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 22. Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari hari.
 23. Perjalanan Dinas Dalam Negeri selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
 24. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
 25. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 26. Tenaga Ahli adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Sekretaris DPRD atas usul Anggota DPRD yang membantu Fraksi dalam melaksanakan tugasnya bersifat tidak tetap.
 27. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan alat kelengkapan DPRD yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat tidak tetap.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota terdiri atas:
 - a. Uang Representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan;
 - g. tunjangan alat kelengkapan lainnya;
 - h. tunjangan Komunikasi Intensif; dan
 - i. tunjangan reses.

- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a sampai dengan huruf f diberikan setiap bulan, yang pajaknya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas, yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota.
- (4) Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diberikan setiap bulan, yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota.
- (5) Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diberikan setiap melaksanakan reses, yang pajaknya dibebankan pada Pimpinan dan Anggota.

Bagian Kedua Uang Representasi

Pasal 3

Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan:

- a. Ketua sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- c. Anggota sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga Tunjangan Keluarga

Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan:
 - a. istri atau suami Ketua sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. istri atau suami Wakil Ketua sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - c. istri atau suami Anggota sebesar Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah);
 - d. anak Ketua sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah)
 - e. anak Wakil Ketua sebesar Rp33.600,00 (tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah); dan
 - f. anak Anggota sebesar Rp31.500,00 (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Bagian Keempat
Tunjangan Beras

Pasal 5

Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c yang besarnya sama dengan ketentuan yang mengatur mengenai tunjangan beras pada Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kelima
Uang Paket

Pasal 6

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan dengan ketentuan:

- a. Ketua sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
- c. Anggota sebesar Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Keenam
Tunjangan Jabatan

Pasal 7

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan dengan ketentuan:

- a. Ketua sebesar Rp3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
- c. Anggota sebesar Rp2.283.750,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bagian Ketujuh
Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 8

(1) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f diberikan kepada Pimpinan dan Anggota yang masuk dalam keanggotaan:

- a. badan musyawarah;
- b. komisi;
- c. badan anggaran;
- d. badan pembentukan Peraturan Daerah; dan
- e. badan kehormatan.

(2) Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:

- a. Ketua sebesar Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- c. Sekretaris sebesar Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
- d. Anggota sebesar Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Bagian Kedelapan
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 9

- (1) Tunjangan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g diberikan kepada Pimpinan dan Anggota dengan ketentuan:
 - a. Ketua sebesar Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Sekretaris sebesar Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - d. Anggota sebesar Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (2) Alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panitia khusus atau panitia kerja.

Bagian Kesembilan
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 10

TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diberikan kepada Pimpinan dan Anggota dengan ketentuan sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan.

Bagian Kesepuluh
Tunjangan Reses

Pasal 11

Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i diberikan kepada Pimpinan dan Anggota dengan ketentuan sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per orang setiap melaksanakan reses.

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
Bagian Kesatu
Jaminan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami/istri dan anak kandung paling banyak 3 (tiga) orang.

- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Selain Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di Rumah Sakit Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat, tidak termasuk istri/suami dan anak.
- (3) Besaran biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak diberikan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayarkan secara *at cost*.

Bagian Kedua

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam bentuk pembayaran premi asuransi Sosial Tenaga Kerja kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (2) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas dan atributnya, sebagai berikut :
- a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap diberikan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun, diberikan di tahun pertama dan tahun ketiga;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas Daerah diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga pakaian dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian :
- a. pakaian dan atribut sipil harian :
 1. bahan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 2. ongkos jahit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- b. pakaian dan atribut sipil resmi
 - 1. bahan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 - 2. ongkos jahit Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. pakaian dan atribut sipil lengkap;
 - 1. bahan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 - 2. ongkos jahit Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang;
 - 1. bahan Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - 2. ongkos jahit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - e. pakaian yang bercirikan khas Daerah;
 - 1. bahan Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - 2. ongkos jahit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Ongkos jahit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dibayarkan secara Lumpsum kepada penyedia jasa.
- (4) Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
- a. pin sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. name tag sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Keempat
Tunjangan Perumahan

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, diberikan Tunjangan Perumahan dengan besaran sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua Rp34.250.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Anggota Rp31.750.000,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Bagian Kelima
Kendaraan Dinas

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (unit) kendaraan perorangan dinas.
- (2) Kendaraan perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pemberian biaya bahan bakar minyak, pelumas, servis ringan atau servis berat sesuai kebutuhan.

- (3) Kendaraan perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya asuransi kendaraan dinas yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan perorangan dinas dalam keadaan baik kepada Sekretaris DPRD selaku pengguna barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Bagian Keenam Tunjangan Transportasi

Pasal 18

Tunjangan transportasi diberikan setiap bulan kepada :

- a. Ketua sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
- c. Anggota sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

BAB IV JASA TELEKOMUNIKASI

Pasal 19

Pimpinan DPRD disediakan biaya telepon yang dibayarkan sesuai Biaya Riil penggunaan.

BAB IV JASA PENGABDIAN

Pasal 20

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH

Pasal 21

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
- a. program yang terdiri atas :
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. Kunjungan Kerja;
 3. pengkajian, penelaahan dan penyiapan peraturan Daerah;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
 - b. DO
 - c. pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan Tenaga Ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Program
Paragraf 1
Rapat-Rapat DPRD
Pasal 22

- (1) Rapat-rapat DPRD yang dilakukan di dalam Gedung DPRD disediakan makan minum serta jamuan ringan.
- (2) Rapat-rapat DPRD, dapat dilakukan diluar gedung kantor, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya makan, jamuan ringan dan biaya lainnya terkait dengan rapat-rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada Standar Satuan Harga.
- (4) Paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kunjungan Kerja

Pasal 23

- (1) Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 2, dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dan/atau Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan ke luar negeri dan dilakukan secara selektif dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengkajian, Penelaahan dan Penyiapan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD

Pasal 24

- (1) Pengkajian dan penelaahan rancangan Peraturan Daerah atas usulan Wali Kota dan Keputusan DPRD yang dilaksanakan alat kelengkapan DPRD dapat menggunakan narasumber atau jasa konsultasi.
- (2) Penyiapan, pengkajian, pembahasan, perumusan dan sosialisasi rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD dan Penelaahan Peraturan Daerah dapat menggunakan narasumber atau jasa konsultasi.
- (3) Honorarium narasumber dan jasa konsultasi serta biaya lainnya yang terkait, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengacu pada Standar Satuan Harga.

Paragraf 4

Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme DPRD

Pasal 25

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme.
- (2) Biaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang untuk 3 (tiga) hari.
- (3) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kegiatan orientasi dan pendalaman tugas antara lain:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. workshop;
 - d. seminar; dan
 - e. kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten, Lembaga Pertahanan Nasional, Partai Politik, dan atau Perguruan Tinggi.
- (4) Kegiatan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setiap Anggota DPRD setelah dilantik dan hanya 1 (satu) kali dalam masa jabatan.
- (5) Kegiatan pendalaman tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setiap Anggota DPRD paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (6) Dalam hal meningkatkan pelayanan yang optimal kepada DPRD, kegiatan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikut sertakan pejabat struktural di Sekretariat DPRD.

Paragraf 5

Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan kemasyarakatan

Pasal 26

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan koordinasi dan konsultasi.
- (2) Biaya koordinasi dan konsultasi dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Program Lain Sesuai dengan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD

Pasal 27

Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan Pengawasan terhadap :

- a. pelaksanaan peraturan Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan republik indonesia; dan
- d. tindak lanjut penyampaian aspirasi masyarakat.

Pasal 28

- (1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh sekretariat DPRD meliputi biaya:
- a. makan minum;
 - b. sewa tenda;
 - c. sewa sound system;
 - d. sewa meja dan kursi;
 - e. pembuatan spanduk;
 - f. sewa panggung; dan/atau
 - g. dokumentasi.

Bagian Kedua

Dana Operasional Pimpinan DPRD dan Tata Cara Pelaksanaan dan

Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan DPRD

Paragraf 1

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 29

- (1) Untuk menunjang kegiatan Pimpinan DPRD yang berkaitan

dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas sehari-hari, disediakan DO.

- (2) DO, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan.
- (3) Pemberian DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh per seratus) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut Lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh per seratus) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (4) DO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. representasi antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
 - b. pelayanan antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan
 - c. kebutuhan lain antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi Daerah, pelantikan pejabat Daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala Daerah, musyawarah pimpinan Daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) DO tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 30

- (1) Tata cara Pelaksanaan DO sebagai berikut:
 - a. bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Pengguna Anggaran;
 - b. berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran mengajukan surat perintah

membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah;

- c. Surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada huruf b melampirkan :
 1. daftar penerima DO; dan
 2. pakta integritas yang sudah ditandatangani pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
 - d. Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD;
 - e. Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf d melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD; dan
 - f. Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf d mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undang mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Tata cara Pertanggungjawaban DO sebagai berikut :
- a. Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya;
 - b. pertanggungjawaban dana operasional dibuktikan dengan laporan penggunaan DO;
 - c. pertanggungjawaban DO disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah;
 - d. Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
 - e. apabila terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan; dan
 - f. Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagai untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Bagian Ketiga Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan dan atau menggunakan Kelompok Pakar atau Tim Ahli
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris

DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat kelengkapan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kompensasi yang didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a. Kelompok Pakar atau Tim Ahli (S2) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan; atau
 - b. Kelompok Pakar atau Tim Ahli (S2) sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per orang per bulan.

Pasal 32

Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit harus memenuhi persyaratan :

- a. berpendidikan paling rendah strata 2 (S2) dengan melampirkan fotocopi ijazah yang telah dilegalisir;
- b. pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun dengan melampirkan keterangan pengalaman kerja; dan
- c. menguasai tugas dan fungsi DPRD; dan
- d. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.

Bagian Keempat Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 33

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Fraksi dapat disediakan dan/atau menggunakan Tenaga Ahli Fraksi.
- (2) Tenaga Ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Tenaga Ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Tenaga Ahli Fraksi (S1) sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang per bulan; dan
 - b. Tenaga Ahli Fraksi (S2) sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per orang per bulan.

Pasal 34

Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah strata satu dengan melampirkan fotocopi ijazah yang telah dilegalisir;
- b. mempunyai pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun dengan melampirkan keterangan pengalaman kerja;
- c. menguasai tugas dan fungsi DPRD; dan
- d. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

BAB VI PERJALANAN DINAS

Pasal 35

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi mengenai penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas umum pembangunan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan biaya Perjalanan Dinas.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi.
- (4) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan moda transportasi Pesawat Udara, kapal laut, dan mobil.
- (5) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara Lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
- (6) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 4);

- b. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 56);
 - c. Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 118);
 - d. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 11);
 - e. Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 100);
 - f. Peraturan Wali Kota Nomor 161 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 161);
 - g. Peraturan Wali Kota Nomor 103 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 103); dan
 - h. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 4);
 - i. Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 6);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 12 Oktober 2023

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 12 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 89

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR 89 TAHUN 2023 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK
 KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
 DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KOTA TANGERANG

BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

BIAYA PERJALANAN DINAS

Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari komponen berikut :

1. Biaya Transportasi

- a. Biaya Transportasi pulang pergi (PP) dibayarkan secara Lumpsum (termasuk dengan airport tax) sesuai dengan jenis moda transportasi yang digunakan. Moda transportasi terdiri dari : Pesawat Udara, Kapal Laut, dan Mobil. Fasilitas transport bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dalam daftar/tabel berikut :

No	Tingkat	Golongan	Moda Transportasi		
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1	2	3	4	5	6
2	Tingkat B	Pimpinan DPRD	Bisnis atau Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif
3	Tingkat B	Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM
 NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2.	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6.	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7.	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8.	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00

9.	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10.	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11.	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12.	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14.	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15.	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16.	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17.	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18.	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19.	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20.	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21.	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22.	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23.	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25.	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26.	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28.	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29.	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30.	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00
31.	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32.	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33.	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34.	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00

- b. Fasilitas transport yang tidak menggunakan moda transportasi diatas diberikan uang transport pulang pergi (PP) maksimal, yang dibayarkan secara Lumpsum dengan dibuatkan daftar pengeluaran dan disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan besaran sebagaimana dalam daftar/ tabel berikut :

No.	Provinsi/ Kab/Kota	Satuan	Waktu	Besaran (Rp)
1	2	2	3	4
1.	Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan	OK	1 hari	300.000,00
2.	DKI Jakarta, Depok	OK	1 hari	600.000,00
3.	Provinsi Banten diluar Kab.Tangerang dan Kota Tangerang selatan	OK	1 hari	700.000,00
4.	Kab/Kota Bekasi dan Kab/Kota Bogor	OK	2 hari	650.000,00
5.	Kab. Purwakarta dan Kab. Karawang	OK	2 hari	900.000,00
6.	Kab.Cianjur	OK	3 hari	900.000,00
7.	Kab/Kota Sukabumi, Kab/Kota Bandung, Kab.Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kab.Subang	OK	3 hari	1.400.000,00

8.	Provinsi Jawa Barat Selain Nomor 2, 4, 5, 6 dan 7 (Tasikmalaya, Garut, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Sumedang)	OK	3 hari	1.700.000,00
9.	Provinsi Jawa Tengah (Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan)	OK	3 hari	2.500.000,00
10.	Provinsi Jawa Tengah (Batang) dan Provinsi Lampung	OK	3 hari	3.000.000,00
11.	Provinsi Jawa Tengah (selain Nomor 9 dan Nomor 10) dan Yogyakarta	OK	3 hari	3.500.000,00
12.	Jawa Timur	OK	3 hari	6.000.000,00

c. Biaya Taksi Perjalanan Dinas.

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp123.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp232.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp94.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp137.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp128.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp167.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp90.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp446.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp166.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00

14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp75.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp118.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp194.000,00
17.	BALI	Orang/Kali	Rp159.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp108.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp135.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp111.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp150.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp450.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp102.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp240.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp145.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp240.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp431.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp182.000,00

Biaya taksi Perjalanan Dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara Lumpsum.

2. Uang Harian

Uang Harian Perjalanan Dinas ke Luar Daerah

Satuan biaya uang harian Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dalam daftar/tabel berikut :

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
3.	R I A U	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
5.	J A M B I	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
11.	B A N T E N	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp130.000,00

16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
17.	BA L I	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
33.	PA P UA	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00

3. Uang Representasi

Satuan biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana dalam daftar/tabel berikut:

URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA
PIMPINAN DPRD	OH	Rp250.000,00

Catatan :

- Uang Harian dan Uang Representasi dibayarkan secara Lumpsum, sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
- Hasil Perjalanan Dinas dituangkan dalam bentuk laporan.

4. Biaya Penginapan

Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di kota tempat tujuan. Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan Perjalanan Dinas ke luar Daerah diberikan biaya penginapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan dipertanggungjawabkan secara Lumpsum dengan besaran sebagaimana dalam daftar/tabel berikut :

NO.	PROVINSI	SATUAN	PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp1.518.000,00
3.	RIAU	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp4.275.000,00	Rp1.854.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp4.000.000,00	Rp3.337.000,00

6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	RP5.850.000,00	Rp3.083.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.067.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp2.071.000,00	Rp1.628.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00
11.	B A N T E N	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp5.850.000,00	Rp1.490.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp4.242.000,00	Rp1.480.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000,00	Rp1.605.000,00
17.	BALI	OH	Rp4.890.000,00	Rp1.946.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.500.000,00	Rp2.648.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.000.000,00	Rp1.493.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp2.549.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp2.581.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.550.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.475.000,00	Rp2.059.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000,00	Rp3.175.000,00
33.	P A P U A	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.212.000,00

WALI KOTA TANGERANG,

ARIEF R.WISMANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 89 TAHUN 2023 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANGERANG

PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA
PERJALANAN DINAS

1. Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, harus diberikan:
 - a. Surat Tugas untuk melaksanakan perintah Perjalanan Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - b. Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah disahkan.
3. Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) dan/atau pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas melebihi atau kurang dari biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD.
6. Pimpinan dan Anggota DPRD pelaksana Perjalanan Dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
7. Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas, sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas;
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas lumpsum. yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Pakta Integritas, Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan
 - e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
8. Bukti pengeluaran hanya digunakan sebagai bagian dari akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas, namun bukan merupakan dasar perhitungan biaya perjalanan dinas yang harus dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas.

Contoh format Pakta Integritas dan Kuitansi

LOGO DAERAH	KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
PAKTA INTEGRITAS	
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama	:
Tempat,tanggal lahir	:
NIK	:
Jabatan	:
Alamat	:
Dengan ini menyatakan :	
1. bahwa saya akan melaksanakan tugas Perjalanan Dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor.....tanggal.....dalam rangka melaksanakan kegiatan.....ke.....dari tanggal.....s.d.....	
2. bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perja;anan dinas dilaksanakan.	
3. bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.	
....., 202..	
Pelaksana Perjalanan Dinas,	
Materai Rp.10.000	
.....	

LOGO
DAERAH

**KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**

Tahun Anggaran :

No. Kuitansi

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp.....
Terbilang :

Rupiah

Untuk pengeluaran : Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan....dengan rincian:

1. Uang harian : Rp.....
2. Biaya transportasi : Rp.....
3. Biaya penginapan : Rp.....
4. Uang representasi Perjalanan Dinas : Rp.....
5. Biaya taksi : Rp.....

.....20..

Penerima

Materai
Rp10.000 ttd

.....

Menyetujui
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran/Pengeluaran
Pembantu

Ttd

ttd

.....
NIP

.....
NIP

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH